



**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**



LKJIP BAPPEDA KAB LOMBOK TIMUR TAHUN 2023

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Lombok Timur
Tahun 2023



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Bappeda Kabupaten Lombok Timur Tahun 2023 dapat terselesaikan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) merupakan kewajiban setiap Instansi Pemerintah sesuai Instruksi Presiden No.7 Tahun 1999 sebagai bentuk pertanggung jawaban dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang dituangkan dalam Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Lombok Timur Tahun 2023.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Bappeda Kabupaten Lombok Timur tahun 2023 ini kiranya dapat memberikan gambaran kepada Bupati Lombok Timur mengenai pelaksanaan tugas selama 1 (satu) tahun di lingkup Bappeda Kab. Lombok Timur, yang selanjutnya dapat dipergunakan untuk mengambil kebijakan dengan mengarah pada pencapaian visi Bappeda Kabupaten Lombok Timur.

BAPPEDA

Selong, Januari 2024

KEPALA BAPPEDA

KABUPATEN LOMBOK TIMUR,



H. M. ZAIDAR ROHMAN, S.STP, MH

NIP. 19751218 199511 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	3
1.1. Latar Belakang	3
1.2. Maksud dan Tujuan	4
1.3. Landasan Hukum	5
1.4. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	37
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	44
A Capaian Kinerja Bappeda 2023	45
3.1 Target dan realisasi kinerja tahun 2023	46
3.2 Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun 2022	47
3.3 Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan akhir periode renstra	50
3.4 Analisis pencapaian akuntabilitas kinerja	51
3.5 Pencapaian kinerja dan anggaran	53
3.6 Tingkat Efisiensi Penggunaan anggaran Sumber Daya anggaran	55
3.7 Analisis program/kegiatan penunjang keberhasilan	56
B Realisasi Anggaran	57
BAB IV PENUTUP	
Penutup	70
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Bappeda Kabupaten Lombok Timur Tahun 2023 menyajikan berbagai capaian kerja pada Tahun anggaran 2023, baik yang mencapai target maupun yang belum mencapai target serta catatan-catatan penting sebagai pedoman dalam mencapai sasaran. Penyelenggaraan Pemerintah yang baik merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi dan memenuhi kebutuhan masyarakat serta dalam rangka mendukung tercapainya visi, misi dan tujuan Bupati terpilih Kabupaten Lombok Timur. Laporan Kinerja disusun sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara review atas laporan kinerja instansi pemerintah.

Penyusunan LKJIP tahun 2023 dimaksudkan untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran dengan strategi berupa kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBD Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2023.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Lombok Timur sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di Kabupaten Lombok Timur dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2023 sebagai salah satu unsur manajemen kinerja Pemerintah dan kewajiban membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Ruang lingkup Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilakukan pada semua aspek kegiatan, umumnya meliputi aspek managerial, teknis dan keuangan, hal ini dimaksudkan sebagai acuan bagi setiap instansi pemerintah dalam menyusun

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pedoman ini juga diharapkan dapat membantu penyusunan rencana strategis dan rencana kinerja serta pelaksanaan pengukuran kinerja sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari SAKIP secara keseluruhan.

Evaluasi ini diharapkan dapat mendorong instansi pemerintah di daerah untuk secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP-nya dan mewujudkan capaian kinerja (hasil) instansinya sesuai yang diamanahkan dalam RPJMN/RPD yang menjadi acuan dalam rencana kerja di Pusat maupun Daerah.

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini merupakan evaluasi terhadap Rencana Kerja kegiatan Bappeda Kabupaten Lombok Timur tahun 2023, serta dengan harapan semoga ditahun mendatang dapat dipertahankan dan lebih ditingkatkan untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang harus diupayakan semaksimal mungkin dalam pencapaiannya.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) ini adalah untuk memberikan gambaran terhadap kontribusi Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Timur.

Sedangkan tujuan yang diharapkan dari penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini adalah memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selama Tahun anggaran 2023, sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk kemudian diharapkan dapat diperoleh masukan dalam rangka memperbaiki kinerja Bappeda Kabupaten Lombok Timur, dan untuk mendorong penerapan SAKIP di jajaran Bappeda Lombok Timur sehingga terciptanya akuntabilitas

kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya.

1.3. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan Bappeda Kabupaten Lombok Timur dirumuskan dalam:

1. Undang -undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang -undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan undang-undang nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua Undang-undang nomor 32 tahun 2014 tentang pemerintah Daerah;
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan daerah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara review atas laporan kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri;
14. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Laporan Kinerja Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 26 tahun 2021 tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah.
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 1 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2018-2023;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 8 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Perubahan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2018-2023;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2023.
- 20.

1.4 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

1. Kedudukan

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Timur disingkat BAPPEDA adalah lembaga Tekhnis Daerah yang berbentuk Badan merupakan unsur penunjang Pemerintah Kabupaten dibidang perencanaan Pembangunan Daerah dan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah Bupati dan bertanggung jawab kepada Bupati Lombok Timur melalui Sekretaris Daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah No 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur, yang dijabarkan dalam Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Bappeda Kabupaten Lombok Timur, struktur organisasi Bappeda terdiri dari Kepala Bappeda dengan tingkat eselon II/b sekretrais dan dibantu oleh 5 (lima) Bidang yaitu:

- a) Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
- b) Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
- c) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
- d) Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam
- e) Bidang Penelitian dan Pengembangan

1.4.1 Struktur Organisasi SKPD

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Timur dipimpin oleh seorang Kepala, dimana Kepala Bappeda dibantu oleh seorang Sekretaris Bappeda dan 5 (Lima) orang Kepala Bidang.

Secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kepala;
2. Sekretariat, meliputi sub bagian :
 - ✚ Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - ✚ Sub Bagian Keuangan

- ✚ Sub Bagian Program dan Pelaporan
3. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, meliputi sub bidang :
- ✚ Subbidang Perencanaan dan Pendanaan
 - ✚ Subbidang Data dan Informasi
 - ✚ Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan
4. Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, meliputi sub bidang :
- ✚ Subbidang Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, Olahraga dan Tenaga Kerja
 - ✚ Subbidang Kesehatan dan Sosial
 - ✚ Subbidang Pemerintahan
5. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, meliputi sub bidang :
- ✚ Subbidang Penanaman Modal dan Pariwisata
 - ✚ Subbidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
 - ✚ Subbidang Ketahanan Pangan dan Pertanian
6. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
- ✚ Subbidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan
 - ✚ Subbidang Permukiman dan Perumahan
 - ✚ Subbidang Kewilayahan
7. Bidang Penelitian dan Pengembangan
- ✚ Subbidang Sosial dan Pemerintahan
 - ✚ Subbidang Ekonomi dan Pembangunan
 - ✚ Subbidang Inovasi dan Teknologi

Keadaan Aparatur Bappeda Berdasarkan Pendidikan

NO	Pendidikan	Jumlah	
		2022	2023
1	Magister (S2)	5	5
2	Sarjana (S1)	30	28
3	D3	0	0
4	D2	0	0
5	D1	0	0
6	SMU/SLTA	5	5
7	SEDERAJAT	0	0
8	SMP/SLTP	0	0
9	SD	0	0
10	HONORER	27	30

Keadaan Aparatur Bappeda Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang

No	Pangkat/Golongan	Jumlah	
		2022	2023
1.	Pembina Utama Muda (IV/c)	1	1
2.	Pembina Tingkat I (IV/b)	2	2
3.	Pembina (IVa)	2	5
3.	Penata Tingkat I (III/d)	17	14
4.	Penata (III/c)	5	4
5.	Penata Muda Tingkat I (III/b)	5	3
6.	Penata Muda (III/a)	3	5
7.	Pengatur Tingkat I (II/d)	1	3
8.	Pengatur (II/c)	3	-
9.	Pengatur Muda Tk.I (II/b)	1	-
10.	Pengatur Muda (II/a)	-	-

11.	Juru Tingkat I (I/d)	-	-
12.	Pengatur (I/c)	-	-
13.	Juru Muda Tingkat I (I/b)	-	-
14.	Juru Muda (I/a)	-	-
Jumlah		40	40



BAPPEDA

1.2. Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai Peraturan Bupati Kabupaten Lombok Timur Nomor 26 Tahun 2021 tentang, Kedudukan, Susunan Organisasi dan uraian tugas, fungsi dan tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Lombok Timur mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

a. Tugas Pokok Bappeda:

membantu Bupati Lombok Timur dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah.

b. Fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan tugas dukungan teknis bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
- e. pelaksanaan administrasi Badan; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tugas pokok dan Fungsi Bappeda tersebut dijabarkan dalam tupoksi sekretariat dan bidang sebagai berikut :

- (1) Sekretariat Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas memimpin dan

melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Badan yang meliputi program dan pelaporan, umum dan kepegawaian serta keuangan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat Badan mempunyai fungsi:

- a. pengordinasian kegiatan pada Badan;
- b. pengordinasian dan penyusunan rencana, program, dan kegiatan;
- c. penyusunan kerangka regulasi pada Badan;
- d. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Badan;
- e. penyusunan rancangan kebijakan penataan organisasi Badan;
- f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik Daerah dan layanan pengadaan barang/jasa di lingkup Badan;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pada Badan;
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.

(1) Subbagian Program dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1, mempunyai tugas membantu melakukan penyiapan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terhadap rencana, program dan anggaran kegiatan, serta perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan

pelaporan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah kabupaten.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Program dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pengoordinasian penyusunan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan Badan;
- b. pengelolaan penyusunan perencanaan anggaran Badan;
- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Subbagian Program dan Pelaporan, dan;
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya;

- (2) Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan Badan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penatausahaan keuangan Badan;
- b. penyusunan laporan keuangan Badan;
- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Subbagian Keuangan; dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya;

- (3) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 3, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan rumah tangga, tata usaha, dan kepegawaian Badan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan rumah tangga dan tata usaha Badan;
- b. pengelolaan barang/jasa Badan;
- c. penyiapan bahan penyusunan rancangan produk hukum;
- d. penyiapan bahan penyusunan kebijakan penataan organisasi Badan;
- e. pengelolaan layanan administrasi kepegawaian Badan;
- f. pelaksanaan pengelolaan hubungan masyarakat;
- g. pengelolaan situs web Badan;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

❖ Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan, pengendalian dan evaluasi serta pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD), dokumen rencana perangkat daerah (Renstra dan Renja) dan merumuskan bahan

rencana pendanaan pembangunan non APBD Kabupaten Lombok Timur;

- b. pengintegrasian, harmonisasi dan sinergitas kegiatan perangkat daerah, provinsi, kementerian/lembaga, unsur masyarakat, akademisi dan swasta;
- c. pelaksanaan pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah, pengendalian dan evaluasi rencana perangkat daerah, serta pengendalian dan evaluasi pendanaan non APBD Kabupaten Lombok Timur;
- d. penyajian data dan informasi perencanaan pembangunan daerah serta pengendalian sistem data dan informasi pembangunan daerah;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.

- (1) Subbidang Perencanaan dan Pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah dan Perangkat Daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Perencanaan dan Pendanaan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);

- b. Penyiapan bahan penyusunan dokumen rencana perangkat daerah (Renstra dan Renja);
- c. Penyiapan bahan perumusan rencana pendanaan pembangunan non APBD Kabupaten Lombok Timur;
- d. Penyiapan bahan integrasi, harmonisasi dan sinergitas kegiatan perangkat daerah kabupaten, provinsi, kementerian/lembaga, unsur masyarakat, akademisi dan swasta;
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Subbidang Perencanaan dan Pendanaan;
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan;

(2) Subbidang Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Data dan Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyajian data dan informasi hasil perencanaan pembangunan daerah;
- b. penyiapan bahan pengendalian penerapan sistem data dan informasi pembangunan daerah;
- c. penyiapan bahan integrasi, harmonisasi dan sinergitas kegiatan perangkat daerah, provinsi, kementerian/lembaga, unsur masyarakat, akademisi dan swasta dalam pengelolaan data;
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Subbidang Data dan Informasi; dan

e. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

- (3) Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 3, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan laporan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah dan perangkat daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan laporan hasil pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
- b. penyiapan bahan penyusunan laporan hasil pengendalian dan evaluasi perangkat daerah;
- c. penyiapan bahan penyusunan laporan hasil pengendalian dan evaluasi perangkat daerah;
- d. penyipian bahan integrasi, harmonisasi dan sinergitas kegiatan dengan perangkat daerah , provinsi, kementrian/ lembaga, unsur masyarakat, akademisi dan swasta dalam penyusunan dokumen pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Subbidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan;

- ❖ Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan

perencanaan, laporan hasil pengendalian dan evaluasi serta pengelolaan data dan informasi lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan bahan rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) dan rencana perangkat daerah (Renstra dan Renja) lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- b. pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah dan perangkat daerah lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- c. pengelolaan data dan informasi pembangunan sektoral sebagai bahan penyusunan rencana, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- d. pengintegrasian, harmonisasi dan sinergitas kegiatan perangkat daerah, provinsi, kementerian/lembaga, unsur masyarakat, akademis dan swasta lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- f. pembinaan teknis perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah serta pengelolaan data dan informasi kepada perangkat daerah lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia; dan

g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.

- (1) Subbidang Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, Olahraga dan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 1, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan perencanaan, laporan hasil pengendalian dan evaluasi serta pengelolaan data dan informasi lingkup Subbidang Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, Olahraga dan Tenaga Kerja.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, Olahraga dan Tenaga Kerja menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) dan rencana perangkat daerah (Renstra dan Renja) lingkup Subbidang Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, Olahraga dan Tenaga Kerja;
- b. penyiapan bahan pengendalian dan evaluasi terhadap pembangunan daerah dan perangkat daerah lingkup Subbidang Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, Olahraga dan Tenaga Kerja;
- c. penyiapan bahan pengelolaan data dan informasi pembangunan sektoral sebagai bahan penyusunan rencana, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah lingkup Subbidang Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, Olahraga dan Tenaga Kerja;

- d. penyiapan bahan integrasi, harmonisasi dan sinergitas kegiatan perangkat daerah, provinsi, kementerian/lembaga, unsur masyarakat, akademisi dan swasta lingkup Subbidang Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, Olahraga dan Tenaga Kerja;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Subbidang Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, Olahraga dan Tenaga Kerja; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

(2) Subbidang Kesehatan dan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 2, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan perencanaan, laporan hasil pengendalian dan evaluasi serta pengelolaan data dan informasi lingkup Subbidang Kesehatan dan Sosial.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Kesehatan dan Sosial menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) dan rencana perangkat daerah (Renstra dan Renja) lingkup Subbidang Kesehatan dan Sosial;
- b. penyiapan bahan pengendalian dan evaluasi terhadap pembangunan daerah lingkup Subbidang Kesehatan dan Sosial;

- c. penyiapan bahan pengelolaan data dan informasi pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah lingkup Subbidang Kesehatan dan Sosial;
- d. penyiapan bahan integrasi, harmonisasi dan sinergitas kegiatan perangkat daerah, provinsi, kementerian/lembaga, unsur masyarakat, akademisi dan swasta lingkup Subbidang Kesehatan dan Sosial;
- e. penyiapan bahan pembinaan teknis perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah serta pengelolaan data dan informasi kepada perangkat daerah lingkup Subbidang Kesehatan dan Sosial; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

- (3) Subbidang Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 3, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan perencanaan, laporan hasil pengendalian dan evaluasi serta pengelolaan data dan informasi lingkup Subbidang Pemerintahan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Pemerintahan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) dan rencana perangkat daerah (Renstra dan Renja) lingkup Subbidang Pemerintahan;

- b. penyiapan bahan pengendalian dan evaluasi terhadap pembangunan daerah dan perangkat daerah lingkup Subbidang Pemerintahan;
- c. penyiapan bahan pengelolaan data dan informasi pembangunan sektoral sebagai bahan penyusunan rencana, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah lingkup Subbidang Pemerintahan;
- d. penyiapan bahan integrasi, harmonisasi dan sinergitas kegiatan perangkat daerah, provinsi, kementerian/lembaga, unsur masyarakat, akademisi dan swasta lingkup Subbidang Pemerintahan;
- e. penyiapan bahan pembinaan teknis perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah serta pengelolaan data dan informasi kepada perangkat daerah lingkup Subbidang Pemerintahan;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Subbidang Pemerintahan; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

❖ Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perencanaan, laporan hasil pengendalian dan evaluasi

serta pengelolaan data dan informasi lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) dan rencana perangkat daerah (Renstra dan Renja) lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- b. pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah dan perangkat daerah lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- c. pengelolaan data dan informasi pembangunan sektoral sebagai bahan penyusunan rencana, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- d. pengintegrasian, harmonisasi dan sinergitas kegiatan perangkat daerah, provinsi, kementerian/lembaga, unsur masyarakat, akademisi dan swasta lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- e. pembinaan teknis perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah serta pengelolaan data dan informasi kepada perangkat daerah lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.

(1) Subbidang Penanaman Modal dan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 1 mempunyai tugas membantu melaksanakan penyiapan bahan penyusunan perencanaan, laporan hasil pengendalian dan evaluasi serta pengelolaan data dan informasi lingkup Subbidang Penanaman Modal dan Pariwisata.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Penanaman Modal dan Pariwisata menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) dan rencana perangkat daerah (Renstra dan Renja) lingkup Subbidang Penanaman Modal dan Pariwisata;
- b. penyiapan bahan pengendalian dan evaluasi terhadap pembangunan daerah dan perangkat daerah lingkup Subbidang Penanaman Modal dan Pariwisata;
- c. penyiapan bahan pengelolaan data dan informasi pembangunan sektoral sebagai bahan penyusunan rencana, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah lingkup Subbidang Penanaman Modal dan Pariwisata ;
- d. penyiapan bahan integrasi, harmonisasi dan sinergitas kegiatan perangkat daerah, provinsi, kementerian/lembaga, unsur masyarakat, akademisi dan swasta lingkup Subbidang Penanaman Modal dan Pariwisata;
- e. penyiapan bahan pembinaan teknis perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah

serta pengelolaan data dan informasi kepada perangkat daerah;

- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Subbidang Penanaman Modal dan Pariwisata;
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

(2) Subbidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 2, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan perencanaan, laporan hasil pengendalian dan evaluasi serta pengelolaan data dan informasi lingkup Subbidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) dan rencana perangkat daerah (Renstra dan Renja) lingkup Subbidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian;
- b. penyiapan bahan pengendalian dan evaluasi terhadap pembangunan daerah dan perangkat daerah lingkup Subbidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian;
- c. penyiapan bahan pengelolaan data dan informasi pembangunan sektoral sebagai bahan penyusunan rencana, pengendalian dan evaluasi pembangunan

daerah lingkup Subbidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian;

- d. penyiapan bahan integrasi, harmonisasi dan sinergitas kegiatan perangkat daerah, provinsi, kementerian/lembaga, unsur masyarakat, akademisi dan swasta lingkup Subbidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian;
- e. penyiapan bahan pembinaan teknis perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah serta pengelolaan data dan informasi kepada perangkat daerah lingkup Subbidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Subbidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan;

(3) Subbidang Ketahanan Pangan dan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 3 mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan perencanaan, laporan hasil pengendalian dan evaluasi serta pengelolaan data dan informasi lingkup Subbidang Ketahanan Pangan dan Pertanian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Ketahanan Pangan dan Pertanian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) dan rencana perangkat daerah (Renstra dan Renja) lingkup Subbidang Ketahanan Pangan dan Pertanian;
- b. penyiapan bahan pengendalian dan evaluasi terhadap pemangunan daerah dan perangkat daerah lingkup Subbidang Ketahanan Pangan dan Pertanian;
- c. penyiapan bahan pengelolaan data dan informasi pembangunan sektoral sebagai bahan penyusunan rencana, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah lingkup Subbidang Ketahanan Pangan dan Pertanian;
- d. penyiapan bahan integrasi, harmonisasi dan sinergitas kegiatan perangkat daerah, provinsi, kementerian/lembaga, unsur masyarakat, akademisi dan swasta lingkup Subbidang Ketahanan Pangan dan Pertanian;
- e. pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah serta pengelolaan data dan informasi kepada perangkat daerah lingkup Subbidang Ketahanan Pangan dan Pertanian;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Subbidang Ketahanan Pangan dan Pertanian;
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perencanaan, laporan hasil pengendalian dan evaluasi serta pengelolaan data dan informasi lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan bahan rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) dan rencana perangkat daerah (Renstra dan Renja) lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- b. penyusunan bahan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah dan perangkat daerah lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- c. pengelolaan data dan informasi pembangunan sektoral sebagai bahan penyusunan rencana, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- d. pengintegrasian, sinergitas dan harmonisasi kegiatan dengan perangkat daerah, provinsi, kementerian/lembaga, unsur masyarakat, akademisi dan swasta lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- e. pembinaan teknis perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah serta pengelolaan data dan informasi kepada perangkat daerah lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- f. pelaksanaan analisa dan pengkajian kewilayahan;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan; dan

h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.

(1) Subbidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f angka 1, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan perencanaan, laporan hasil pengendalian dan evaluasi serta pengelolaan data dan informasi lingkup Subbidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan .

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) dan rencana perangkat daerah (Renstra dan Renja) lingkup Subbidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan;
- b. penyiapan bahan pengendalian dan evaluasi terhadap pembangunan daerah dan perangkat daerah lingkup Subbidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan;
- c. penyiapan bahan pengelolaan data dan informasi pembangunan sektoral sebagai bahan penyusunan rencana, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah lingkup Subbidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan;
- d. penyiapan bahan integrasi, harmonisasi dan sinergitas kegiatan perangkat daerah, provinsi, kementerian/lembaga, unsur masyarakat, akademisi dan swasta lingkup Subbidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan;

- e. penyiapan bahan pembinaan teknis perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah serta pengelolaan data dan informasi kepada perangkat daerah lingkup Subbidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Subbidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

- (2) Subbidang Permukiman dan Perumahan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f angka 2, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan perencanaan, laporan hasil pengendalian dan evaluasi serta pengelolaan data dan informasi lingkup Subbidang Permukiman dan Perumahan serta Lingkungan Hidup.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Permukiman dan Perumahan serta Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) dan rencana perangkat daerah (Renstra dan Renja) lingkup Subbidang Permukiman dan Perumahan serta Lingkungan Hidup;
- b. penyiapan bahan pengendalian dan evaluasi terhadap pembangunan daerah dan perangkat daerah lingkup Subbidang Permukiman dan Perumahan serta Lingkungan Hidup;
- c. penyiapan bahan pengelolaan data dan informasi pembangunan sektoral sebagai bahan penyusunan rencana, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah lingkup

Subbidang Permukiman dan Perumahan serta Lingkungan Hidup;

- d. penyiapan bahan integrasi, harmonisasi dan sinergitas kegiatan perangkat daerah, provinsi, kementria/lembaga, unsur masyarakat, akadems dan swasta lingkup Subbidang Permukiman dan Perumahan serta Lingkungan Hidup;
- e. penyiapan bahan pembinaan teknis perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah serta pengelolaan data dan informasi kepada perangkat daerah lingkup Subbidang Permukiman dan Perumahan serta Lingkungan Hidup;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Subbidang Permukiman dan Perumahan serta Lingkungan Hidup; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

- (3) Subbidang Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f angka 3, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan perencanaan, laporan hasil pengendalian dan evaluasi serta pengelolaan data dan informasi lingkup Subbidang Kewilayahan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Kewilayahan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) dan rencana perangkat daerah (Renstra dan Renja) lingkup Subbidang Kewilayahan;
- b. penyiapan bahan pengendalian dan evaluasi terhadap pembangunan daerah dan perangkat daerah lingkup Subbidang Kewilayahan;
- c. penyiapan bahan pengelolaan data dan informasi pembangunan sektoral sebagai bahan penyusunan rencana,

- pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah lingkup Subbidang Kewilayahan;
- d. penyiapan bahan integrasi, harmonisasi dan sinergitas kegiatan perangkat daerah, provinsi, kementerian/lembaga, unsur masyarakat, akademisi dan swasta lingkup Subbidang Kewilayahan;
 - e. pengendalian dan evaluasi pembanguan daerah serta pengelolaan data dan informasi kepada perangkat daerah lingkup Subbidang Kewilayahan;
 - f. penyiapan bahan analisa dan pengkajian kewilayahan;
 - g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Subbidang Kewilayahan; dan
 - h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

❖ Bidang Penelitian dan Pengembangan

Bidang Peneliatian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g, mempunyai tugas.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan bahan kebijakan teknis dan program penelitian dan pengembangan serta fasilitasi penerapan inovasi dan teknologi;
- b. pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta fasilitasi penerapan inovasi dan teknologi;
- c. pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta fasilitasi penerapan inovasi dan teknologi;

- d. pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta fasilitasi penerapan inovasi dan teknologi;
 - e. pelaksanaan kerjasama, koordinasi dan sinkronisasi penelitian dan pengembangan serta fasilitasi penerapan inovasi dan teknologi;
 - f. penyebrluasan informasi hasil penelitian dan pengembangan serta inovasi dan teknologi;
 - g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Bidang Penelitian dan Pengembangan; dan
 - h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (1) Subbidang Sosial dan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g angka 1, mempunyai tugas membantu melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis penelitian, pengembangan dan inovasi daerah lingkup Subbidang Sosial dan Pemerintahan.
- Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Sosial dan Pemerintahan menyelenggarakan fungsi:
- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan program penelitian dan pengembangan lingkup Subbidang Sosial dan Pemerintahan;
 - b. penyiapan bahan penelitian dan pengembangan lingkup Subbidang Sosial dan Pemerintahan;
 - c. penyiapan bahan pengkajian kebijakan Pemerintah Daerah;
 - d. penyiapan bahan penyusunan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan lingkup Subbidang Sosial dan Pemerintahan;

- e. penyiapan bahan kerjasama, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan lingkup Subbidang Sosial dan Pemerintahan;
 - f. penyebarluasan informasi hasil penelitian dan pengembangan serta inovasi dan teknologi lingkup Subbidang Sosial dan Pemerintahan;
 - g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Subbidang Sosial dan Pemerintahan;
 - h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
- (2) Subbidang Ekonomi dan Pembangunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g angka 2, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis penelitian, pengembangan dan inovasi daerah lingkup Subbidang Ekonomi dan Pembangunan.
- Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Ekonomi dan Pembangunan menyelenggarakan fungsi:
- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan program penelitian dan pengembangan lingkup Subbidang Ekonomi dan Pembangunan;
 - b. penyiapan bahan penelitian dan pengembangan lingkup Subbidang Ekonomi dan Pembangunan;
 - c. penyiapan bahan pengkajian kebijakan Pemerintah Kabupaten lingkup Subbidang Ekonomi dan Pembangunan;
 - d. penyiapan bahan penyusunan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan lingkup Subbidang Ekonomi dan Pembangunan;

- e. penyiapan bahan kerjasama, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan lingkup Subbidang Ekonomi dan Pembangunan;
- f. penyebarluasan informasi hasil penelitian dan pengembangan serta inovasi dan teknologi lingkup Subbidang Ekonomi dan Pembangunan;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Subbidang Ekonomi dan Pembangunan;
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

(3) Subbidang Inovasi dan Teknologi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g angka 3, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis penelitian, pengembangan dan inovasi daerah lingkup Subbidang Inovasi dan Teknologi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Inovasi dan Teknologi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan program fasilitasi penerapan inovasi dan teknologi;
- b. penyiapan bahan fasilitasi penerapan inovasi dan teknologi lingkup Subbidang Inovasi dan Teknologi;
- c. penyiapan bahan rancangan kebijakan terkait teknis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif;
- d. penyiapan bahan perumusan pengendalian, evaluasi dan pelaporan atas fasilitasi penerapan inovasi dan teknologi;
- e. penyiapan bahan kerjasama, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan fasilitasi penerapan inovasi dan teknologi;

- f. penyebarluasan informasi hasil penelitian dan pengembangan serta inovasi dan teknologi lingkup Subbidang Inovasi dan Teknologi;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Subbidang Inovasi dan teknologi; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

**BAPPEDA**

BAB II**PERENCANAAN KINERJA**

Indikator kinerja merupakan alat atau sarana yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukur telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (reliable) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya.

Selanjutnya indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggungjawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Berbagai peraturan perundang-undangan sudah mewajibkan instansi pemerintah untuk menentukan indikator kinerja pada saat membuat perencanaan. Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya

Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 26 Tahun 2021 mengatur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan tata kerja Bappeda Kabupaten Lombok Timur.

Dengan penetapan tugas pokok tersebut, maka Bappeda Kabupaten Lombok Timur juga berkewajiban untuk membuat perencanaan kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bappeda Kabupaten Lombok Timur menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan;
2. Mengkoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah;serta
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam rangka mengoptimalisasi tupoksi serta melaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel, Bappeda Kabupaten Lombok Timur berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdapat pada:

1. RPJMD 2018-2023;
2. Rencana Strategis Bappeda 2018-2023; dan
3. SK IKU Tahun 2023
4. Perjanjian Kinerja Bappeda Tahun 2023

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD 2018-2023)

Visi

Berpijak pada Visi Pembangunan Daerah yang tertuang Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2023 yaitu:

“LOMBOK TIMUR YANG ADIL, SEJAHTERA DAN AMAN”

Memperhatikan Visi tersebut serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, diharapkan Kabupaten Lombok Timur dapat lebih berperan dalam perubahan yang terjadi dilingkup regional, nasional, maupun global.

Lombok Timur Adil :

Hal ini bermakna perlakuan terhadap masyarakat di Kabupaten Lombok Timur tidak berat sebelah kepada satu golongan tertentu karena semuanya tergantung pada aspek kebenaran, kebaikan dan kepatutan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan dan kemanusiaan.

Lombok Timur Sejahtera :

Hal ini bermakna pembangunan di Kabupaten Lombok Timur memperhatikan kualitas sumber daya manusia dan keberpihakan kepada kelompok masyarakat yang termarginalkan dalam pembangunan yang berkelanjutan.

Lombok Timur Aman:

Hal ini bermakna bahwa pembangunan di Kabupaten Lombok Timur dengan memberikan rasa aman kepada masyarakat terutama kaum perempuan, anak, difabel dan masyarakat miskin

Misi

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Berdasarkan pengertian dimaksud serta dengan berlandaskan kepada makna visi Kabupaten Lombok Timur, maka ditetapkan misi Kabupaten Lombok Timur 2019-2023 sebagaimana berikut:

1. Membangun dan meningkatkan infrastruktur wilayah secara berimbang pada bidang transportasi, energi, irigasi, air bersih serta perumahan
2. Meningkatkan mutu pendidikan dan pelayanan kesehatan yang berdaya saing dengan biaya terjangkau
3. Menumbuh kembangkan perekonomian masyarakat yang bertumpu pada pengembangan potensi lokal melalui sinergi fungsi-fungsi pertanian, peternakan, perdagangan, perikanan, kelautan, pariwisata dan sumberdaya lainnya
4. Memperkuat pemberdayaan perempuan dalam pembangunan sosial, politik, pencegahan kekerasan dalam rumah tangga dan perlindungan anak serta meningkatkan pembinaan kepemudaan dan olahraga
5. Menciptakan keamanan dan ketertiban yang harmonis dalam masyarakat dengan meningkatkan pembangunan kehidupan keagamaan yang lebih baik dan religius
6. Meningkatkan reformasi birokrasi melalui pemekaran wilayah pemerintahan desa, kecamatan dan kabupaten untuk menuju aparatur yang bersih dan berorientasi kepada pelayanan publik.

Dari Ke-enam Misi Kabupaten Lombok Timur Bappeda berada pada Misi 6 (Enam) Yaitu Meningkatkan reformasi birokrasi melalui pemekaran wilayah pemerintah desa, kecamatan dan kabupaten untuk menuju aparatus yang bersih dan berorientasi kepada pelayanan publik. Adapun Sasaran pemerintah Daerah untuk mendukung misi ini yang menjadi tanggung jawab Bappeda yaitu pada tabel berikut :

No	Sasaran strategis pemda	Indikator Kinerja	Target 2023
1	Mewujudkan kinerja perencanaan melalui sistem pemerintahan berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kepuasan pelayanan publik	Nilai SAKIP	BB

2. Rencana Startegis Bappeda Kabupaten Lombok Timur 2018-2023

Berdasarkan sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2018-2023 yaitu mewujudkan kinerja perencanaan melalui sistem pemerintahan berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kepuasan pelayanan publik dengan indikator Nilai SAKIP Pemerintah Daerah, maka tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh Bappeda Kabupaten Lombok Timur adalah dijelaskan pada tabel berikut :

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2023
1.	Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas.	Tingkat Konsistensi dan keselarasan perencanaan pembangunan			100 %
			Terwujud nya konsistensi antar dokumen perencanaan	Persentase Keselarasan dalam perencanaan RPJMD dengan Rens tra OPD	100 %

				Persentase Keselarasan dalam perencanaan RKPd dengan Renja OPD	100%
			Meningkatnya Ketercapaian indikator sasaran pembangunan	Persentase capaian indikator sasaran pembangunan daerah	100 %
2.	Mewujudkan penelitian dan pengembangan daerah yang berkualitas	Persentase penelitian dan pengembangan yang berkualitas			100%
			Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan	Persentase kesesuaian penelitian dengan arah kebijakan selama periode RPJMD	100%

3. Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappeda Tahun 2023

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran atau indikator kinerja suatu instansi, utamanya dalam mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Setiap lembaga atau instansi pemerintah wajib merumuskan indikator kinerja utama dan menjadikan hal itu sebagai prioritas utama. Dengan merumuskan indikator kinerja utama, instansi pemerintah bisa mengetahui kinerja selama ini

dan dapat meningkatkan kinerja instansi untuk tahun ke depannya. Adapun indikator kinerja utama Bappeda Tahun 2023 adalah sebagai berikut :



BAPPEDA

No.	Tujuan dan Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama		Satuan	Target	Penjelasan/Formulasi Perhitungan	Sumber Data
1.	Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas		Tingkat konsistensi dan keselarasan perencanaan pembangunan		%	100	Konsistensi dan keselarasan permasalahan, tujuan, indikator dan program antara dokumen perencanaan lima tahunan dan dokumen perencanaan Tahunan	Laporan Fasilitasi Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
		Terwujudnya Konsistensi antar Dokumen perencanaan		Persentase Keselarasan dalam Perencanaan RPJMD dengan Renstra OPD	%	100	$\frac{\text{Jumlah Program Renstra OPD Berkenaan}}{\text{Jumlah Program RPJMD yang harus dilaksanakan tahun berkenaan}} \times 100\%$	Laporan Fasilitasi Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
				Persentase Keselarasan dalam Perencanaan RKPd dengan Renja OPD	%	100	$\frac{\text{Jumlah Program Renja OPD}}{\text{Jumlah Program RKPd yang harus dilaksanakan tahun berkenaan}} \times 100\%$	Laporan Fasilitasi Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
		Meningkatnya ketercapaian indikator sasaran pembangunan		Persentase capaian indikator sasaran pembangunan	%	100	$\frac{\text{Jumlah Indikator sasaran Pembangunan yang tercapai}}{\text{Jumlah Indikator sasaran pembangunan}} \times 100\%$	Laporan Evaluasi dan pengendalian pembangunan Daerah
2.	Mewujudkan penelitian dan pengembangan daerah yang berkualitas		Persentase penelitian dan pengembangan yang berkualitas		%	100	$\frac{\text{Jumlah Penelitian yang berkualitas}}{\text{Jumlah Penelitian tahun berkenaan}} \times 100\%$	Laporan hasil penelitian

		Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan		Persentase kesesuaian penelitian dengan arah kebijakan selama periode RPJMD	%	100	$\frac{\text{Jumlah Penelitian yang sesuai dengan arah kebijakan}}{\text{Jumlah Penelitian tahun berkenan}} \times 100\%$	Laporan hasil penelitian
--	--	--	--	---	---	-----	---	--------------------------



BAPPEDA

4. Perjanjian Kinerja Bappeda Tahun 2023

Perjanjian Kinerja merupakan kesepakatan antara pihak yang menerima tugas dan tanggung jawab kinerja dengan pihak yang memberikan tugas dan tanggungjawab kinerja secara berjenjang dengan mempertimbangkan sumberdaya yang tersedia. Perjanjian kinerja ini menjabarkan target kinerja berupa target yang dilekatkan pada setiap indikator kinerja dan merupakan patokan bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan. Indikator Kinerja dan target kinerja yang ingin dicapai Bappeda kabupaten Lombok Timur pada tahun 2023 secara rinci dapat dilihat pada Tabel berikut :

Perjanjian Kinerja Bappeda Kabupaten Lombok Timur Tahun 2023

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya konsistensi antar dokumen perencanaan	1.1 Persentase keselarasan dalam perencanaan RPJMD dengan Renstra OPD 1.2 Persentase keselarasan dalam perencanaan RKPD dengan Renja OPD	100% 100%
2.	Meningkatnya ketercapaian indikator sasaran pembangunan	2.1 Persentase capaian indikator sasaran pembangunan daerah	100%
3.			

	<p>pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan</p>	<p>3.1 Persentase kesesuaian penelitian dengan arah kebijakan selama periode RPJMD</p>	<p>100%</p>
--	--	--	-------------



BAPPEDA

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja atau tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif organisasi secara transparan berkaitan dengan tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan sebagai penjabaran visi, misi, strategi organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang menerima pelaporan.

LKJIP tahun 2023 menunjukkan komitmen Organisasi Perangkat Daerah (OPD) khususnya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Timur dalam memberikan pertanggungjawaban atas kinerja yang telah ditargetkan sebelumnya dan menjelaskan seberapa jauh manfaat yang diberikan kepada masyarakat. Uraian Bab ini terdiri dari Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran.

Format Pengukuran Capaian Kinerja Bappeda Kabupaten Lombok Timur, diukur berdasarkan pada format Pengukuran Kinerja sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan, yaitu dengan cara membandingkan antara realisasi capaian indikator kinerja dengan target indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Bappeda Kabupaten Lombok Timur Tahun 2023. Adapun tujuan dilakukannya pengukuran kinerja adalah dalam rangka menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis Bappeda Kabupaten Lombok Timur dan indikator

kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Bappeda Kabupaten Lombok Timur Tahun 2023.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas Kinerja merupakan pengukuran tingkat capaian kinerja yang diperoleh berdasarkan perbandingan antara target dengan realisasi yang berhasil dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) tahun berjalan. Capaian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tahun 2023 didapatkan dengan membandingkan antara Realisasi yang dicapai dengan target sesuai dengan indikator kinerja yang ditetapkan dalam Indikator Utama Bappeda tahun 2023 dalam Perjanjian Kinerja Kepala Bappeda dengan Bupati Lombok Timur. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik dan sebaliknya jika semakin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin buruk. Perhitungan Capaian Kinerja didapat dengan menggunakan rumus sebagai berikut : $\text{Capaian Indikator Kinerja} = (\text{Realisasi/Target}) \times 100 \%$

Guna mempermudah interpretasi atas pencapaian indikator kinerja sasaran Bappeda Kabupaten Lombok Timur tersebut digunakan skala nilai peringkat kinerja yang mengacu pada formulir Tabel VII-C dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana pada table dibawah ini :

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$91 \leq$	Sangat Tinggi
2	$76 \leq 90$	Tinggi
3	$66 \leq 75$	Sedang

4	51≤65	Rendah
5	≤50	SangatRendah

1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Bappeda Kab. Lombok Timur berada pada misi ke-6 (enam) dengan sasaran mewujudkan kinerja perencanaan melalui sistem pemerintahan berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kepuasan masyarakat dengan realisasi kinerja Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1 Target dan realisasi Indikator Kinerja Kunci (Sasaran RPJMD Perubahan)

No	Sasaran strategis Pemda	Indikator Kinerja	Tahun 2023	
			Target	Realisasi
1	Mewujudkan kinerja perencanaan melalui sistem pemerintahan berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kepuasan pelayanan publik	Nilai SAKIP	BB (70-80)	B (60,95)

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi Nilai SAKIP berada pada predikat B dengan nilai 60,95 dimana hal ini menunjukkan belum tercapainya target yang diinginkan yaitu pada predikat BB (70-80).

Tabel 1.2 Target dan realisasi Indikator Kinerja Utama Bappeda Kab. Lotim Tahun 2023

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
			2023	2023	
1	Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas	Tingkat konsistensi dan keselarasan perencanaan pembangunan	100 %	100 %	100 %

2	Terwujudnya tingkat konsistensi antar dokumen perencanaan	<p>2.1 Persentase keselarasan dalam perencanaan RPJMD dengan Renstra OPD</p> <p>2.2 Persentase keselarasan dalam perencanaan RKPD dengan Renja OPD</p>	100%	100%	100 %
3	Meningkat nya ketercapaian indikator sasaran pembangunan	Persentase capaian indikator sasaran pembangunan daerah	100 %	44 %	44 %
4	Mewujudkan penelitian dan pengembangan daerah yang berkualitas	Persentase penelitian dan pengembangan yang berkualitas	100 %	100 %	100 %
5	Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan	Persentase kesesuaian penelitian dengan arah kebijakan selama periode RPJMD	100%	100 %	100 %

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa capaian IKU Bappeda Tahun 2023 sebagian besar tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan, namun terdapat satu indikator sasaran yaitu persentase capaian indikator sasaran pembangunan daerah yang capaiannya masih jauh dari target yaitu sebesar 44 %.

Tabel 1.3 Target dan realisasi Perjanjian Kinerja (PK) Bappeda Kab. Lotim Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
			2023	2023	
1	Terwujudnya tingkat konsistensi antar dokumen perencanaan	1.1 Persentase keselarasan dalam perencanaan RPJMD dengan Renstra OPD	100%	100%	100 %
		1.2 Persentase keselarasan dalam perencanaan RKPD dengan Renja OPD	100%	100%	100 %
2	Meningkatnya ketercapaian indikator sasaran pembangunan	2.1 Persentase capaian indikator sasaran pembangunan daerah	100 %	44 %	44 %
3	Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan	3.1 Persentase kesesuaian penelitian dengan arah kebijakan selama periode RPJMD	100%	100 %	100 %

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa untuk sasaran strategis 1 (pertama) yaitu terwujudnya tingkat konsistensi antar dokumen perencanaan memiliki 2 (dua) indikator kinerja yaitu (1) Persentase keselarasan dalam perencanaan RPJMD dengan Renstra OPD dengan target yang direncanakan adalah 100 % dan untuk realisasinya mencapai 100 %. Formula yang digunakan dalam penghitungan pada indikator ini yaitu perbandingan antara jumlah program pada renstra OPD dengan jumlah program yang ada pada RPJMD yang harus dilaksanakan pada tahun berkenaan dikali 100 %. Sedangkan untuk indikator (2) Persentase

keselarasan dalam perencanaan RKPD dengan Renja OPD, target yang ingin dicapai adalah 100 % dengan realisasi ditahun ini telah mencapai target yaitu 100 %. Formula yang digunakan dalam perhitungan indikator ini yaitu perbandingan antara jumlah program yang ada di renja OPD dengan jumlah program yang ada pada RKPD yang harus dilaksanakan tahun berkenaan dikali 100%.

Untuk Sasaran strategis ke 2 (dua) yaitu meningkatnya ketercapaian indikator sasaran pembangunan, target pada tahun 2023 adalah 100 % dengan realisasi sebesar 44 %. Capaian ini diperoleh dari persentase jumlah indikator sasaran pembangunan yg mencapai dan melampaui target dibagi dengan jumlah seluruh indikator sasaran pembangunan dikali seratus persen.

Sasaran strategis ke 3 (tiga) yaitu Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan, target pada tahun 2023 adalah 100 % dengan realisasi 100 % penelitian telah sesuai dengan arah kebijakan selama periode RPJMD. Dengan demikian capaian pada sasaran ini yaitu 100% tercapai.

2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun sebelumnya

Tabel 2.1 Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun sebelumnya Indikator Kinerja Kunci (Sasaran RPJMD Perubahan)

No	Sasaran strategis pemda	Indikator Kinerja	Tahun 2022		Tahun 2023	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Mewujudkan kinerja perencanaan melalui sistem pemerintahan berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kepuasan pelayanan publik	Nilai SAKIP	BB (70-80)	B (60,15)	BB (70-80)	B (60,95)

Dari tabel diatas dapat terlihat perbandingan capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2022, bahwa terjadi peningkatan capaian atas indikator kinerja Nilai SAKIP yaitu dari nilai tahun 2022 pada poin 60,15 naik menjadi 60,95, namun masih sama pada predikat B sehingga dapat disimpulkan capaiannya tidak dapat memenuhi target dimana target yang ditetapkan pada tahun ini yaitu BB.

Tabel 2.2 Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2003 dengan tahun sebelumnya Indikator Kinerja Utama Bappeda Kab. Lotim Tahun 2023



No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Target	Realisasi
			2022	2022	2023	2023
1	Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas	Tingkat konsistensi dan keselarasan perencanaan pembangunan	100 %	100 %	100 %	100 %
2	Terwujudnya tingkat konsistensi antar dokumen perencanaan	• Persentase keselarasan dalam perencanaan RPJMD	100%	100%	100%	100%

		dengan Renstra OPD				
		• Persentase keselarasan dalam perencanaan RKPD dengan Renja OPD	100%	100%	100%	100%
3	Meningkatnya ketercapaian indikator sasaran pembangunan	Persentase capaian indikator sasaran pembangunan daerah	100 %	50 %	100 %	44 %
4	Mewujudkan penelitian dan pengembangan daerah yang berkualitas	Persentase penelitian dan pengembangan yang berkualitas	100 %	100 %	100 %	100 %
5	Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan	Persentase kesesuaian penelitian dengan arah kebijakan selama periode RPJMD	100%	100 %	100%	100 %

Tabel diatas menyajikan perbandingan capaian IKU pada tahun lalu (2022) dengan tahun ini (2023), dari tabel diatas dapat dilihat bahwa disebagian besar indikator tujuan dan sasaran telah mencapai target yang ditetapkan dari tahun ke tahun. Namun terdapat satu indikator sasaran yang belum bisa mencapai target baik di tahun 2022 maupun di tahun 2023 yaitu persentase capaian indikator sasaran pembangunan masih jauh dari target dengan capaian 50 % pada tahun 2022 dan 44 % pada tahun 2023.

Tabel 2.3 Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2003 dengan tahun sebelumnya Perjanjian Kinerja (PK) Bappeda Kab. Lotim Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target					Realisasi				
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	Terwujudnya tingkat konsistensi antar dokumen perencanaan	1.1 Persentase keselarasan dalam perencanaan RPJMD dengan Renstra OPD	100%	100%	100%	100 %	100 %	100%	100 %	100%	100%	100%
		1.2 Persentase keselarasan dalam perencanaan RKPD dengan Renja OPD	100%	100%	100%	100 %	100 %	100%	100 %	100%	100%	100%
2	Meningkatnya ketercapaian indikator sasaran pembangunan	Persentase capaian indikator sasaran pembangunan daerah	-	-	-	100 %	100 %	-	-	-	50 %	44 %

3	Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan	Persentase kesesuaian penelitian dengan arah kebijakan selama periode RPJMD	55 %	65%	75 %	85 %	100 %	55 %	65 %	75%	85 %	100 %
---	--	---	------	-----	------	------	-------	------	------	-----	------	-------



Perbandingan Capaian Indikator Kinerja 2019-2023



Tabel diatas menjelaskan perbandingan realisasi kinerja terhadap Perjanjian Kinerja (PK) Bappeda Tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya. Dari Tabel dapat dilihat bahwa ketercapaian kinerja bappeda untuk sasaran pertama pada tahun 2019 sampai dengan 2023 yaitu telah mencapai 100 %. Artinya bahwa telah terwujud konsistensi antar dokumen perencanaan yang telah dibuat. Sedangkan untuk sasaran ke dua yaitu meningkat nya ketercapaian indikator sasaran pembangunan, indikator ini baru tertuang pada Rencana Strategis perubahan di tahun 2022 sehingga capaiannya hanya terukur ditahun 2022 yaitu 50% dan di tahun 2023 yaitu 44 %. Sasaran ke-3 (tiga) yaitu meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan target yang dibuat untuk tahun 2018-2023 telah mencapai capaian kinerja sebesar 100% yang menunjukkan bahwa sudah tercapainya persentase pemanfaatan hasil kelitbangan.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2023 sampai dengan akhir periode renstra

Tabel 3.1 Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 sampai dengan akhir periode Indikator Kinerja Kunci (Sasaran RPJMD Perubahan)

No	Sasaran strategis penda	Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD	Realisasi s.d 2023	Keterangan
1	Mewujudkan kinerja perencanaan melalui sistem pemerintahan berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kepuasan pelayanan publik	Nilai SAKIP	BB (70-80)	B (60,95)	Belum Tercapai

Dari tabel diatas dapat digambarkan bahwa realisasi sampai dengan tahun 2023 untuk nilai SAKIP yaitu predikat B dengan poin nilai 60,95 artinya bahwa belum tercapainya target nilai SAKIP pada akhir periode Perencanaan yaitu dengan target poin nilai 70-80 atau predikat BB.

Tabel 3.2 Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 sampai dengan akhir periode Renstra Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappeda

No	Tujuan/Sasaran	Indikator	Target Akhir Renstra	Realisasi s.d 2023	Tingkat Kemajuan
1.	Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas	Tingkat konsistensi dan keselarasan perencanaan pembangunan	100	100	100
2.	Terwujudnya tingkat konsistensi antar dokumen perencanaan	4.1 Persentase keselarasan dalam perencanaan RPJMD dengan Renstra OPD	100	100	100
		4.2 Persentase keselarasan dalam perencanaan RKPd dengan Renja OPD	100	100	100
3.	Meningkatnya ketercapaian indikator sasaran pembangunan	Persentase capaian indikator sasaran pembangunan daerah	100	44	44
4.	Mewujudkan penelitian dan pengembangan daerah yang berkualitas	Persentase penelitian dan pengembangan yang berkualitas	100	100	100
5.	Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbang dalam perencanaan pembangunan	Persentase kesesuaian penelitian dengan arah kebijakan selama periode RPJMD	100	100	100

Untuk Indikator Kinerja Utama Bappeda Tahun 2023 baik Tujuan maupun sasaran sebagian besar telah mencapai target pada periode akhir renstra, namun terdapat satu indikator yang belum bisa mencapai target pada akhir periode yaitu persentase capaian indikator sasaran pembangunan dengan perolehan capaian yang masih rendah.

Tabel 3.2 Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 sampai dengan akhir periode Renstra Perjanjian Kinerja (PK) Bappeda

No	Tujuan/Sasaran	Indikator	Target Akhir Renstra	Realisasi s.d 2023	Tingkat Kemajuan
1.	Terwujudnya tingkat konsistensi antar dokumen perencanaan	<ul style="list-style-type: none"> Persentase keselarasan dalam perencanaan RPJMD dengan Renstra OPD Persentase keselarasan dalam perencanaan RKPD dengan Renja OPD 	100 100	100 100	100 100
2.	Meningkatnya ketercapaian indikator sasaran pembangunan	Persentase capaian indikator sasaran pembangunan daerah	100	44	44
3.	Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan	Persentase kesesuaian penelitian dengan arah kebijakan selama periode RPJMD	100	100	100

Dari tabel diatas dapat di lihat bahwa ketercapaian realisasi kinerja untuk ketiga indikator sasaran strategis Bappeda sebagian besar sudah mencapai target di akhir periode perencanaan, namun terdapat

satu indikator sasaran strategis bappeda yang capaiannya masih rendah (40%) yaitu persentase capaian indikator sasaran pembangunan daerah yang masih jauh dari target yang diharapkan.

4. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative Solusi yang telah dilakukan

4.1 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan untuk Indikator Kinerja Kunci (Sasaran Pemda)

No	Sasaran	Tercapai/ Tidak Tercapai	Penyebab	Solusi Peningkatan atau perbaikan
1.	Mewujudkan kinerja perencanaan melalui sistem pemerintahan berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kepuasan pelayanan publik	Tidak Tercapai	<ul style="list-style-type: none"> Masih terdapat rumusan sasaran strategis dan indikator kinerja pada level kabupaten maupun perangkat daerah (PD) yang berorientasi hasil pada level kinerjanya Masih terdapat indikator kinerja yang belum SMART serta cukup untuk mengukur ketercapaian kinerja yang telah ditentukan baik pada level kabupaten maupun PD Masih terdapat 	<ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan monitoring dan evaluasi program Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah secara berkala Mereview kembali perencanaan kinerja secara menyeluruh untuk memastikan sasaran strategis berorientasi hasil

		<p>narasi kinerja/sasaran strategis baik pada level pusat maupun unit kerja belum spesifik menjelaskan kondisi/kinerja yang ingin dicapai</p> <ul style="list-style-type: none"> • Masih diperlukan penyempurnaan pohon kinerja pada level kabupaten dan PD • Dalam pengukuran data kinerja, masih terdapat data kinerja yang belum sepenuhnya andal untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan 	<p>(outcome) pada level kerjanya dengan indikator kinerja yang SMART dan cukup.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memastikan kembali pengukuran kinerja yang dilakukan disertai dengan data yang relevan atau menggambarkan kondisi yang ingin dicapai. • Mendorong komitmen pimpinan dari seluruh unit kerja untuk memanfaatkan aplikasi sebagai sarana monitoring dan evaluasi secara efektif.
--	--	---	---

4.2 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan untuk Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja (IKU dan PK Bappeda)

No	Tujuan/Sasaran	Tercapai/ Tidak	Penyebab	Solusi Peningkatan atau perbaikan
1. 2.	Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas Terwujudnya tingkat konsistensi antar dokumen perencanaan	Tercapai	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya komitmen Bappeda Kabupaten Lombok Timur dalam pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi keselarasan perencanaan daerah • Pemanfaatan SIPD dalam proses penyusunan dokumen perencanaan sehingga dapat membantu menjaga keselarasan samapai tahap penganggaran 	Melaksanakan monitoring dan evaluasi program Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah secara berkala
3.	Meningkatnya ketercapaian indikator sasaran pembangunan	Tidak tercapai	<ul style="list-style-type: none"> • Masa pemulihan akibat terjadinya pandemi covid-19 menjadi salah satu penyebab belum tercapainya beberapa capain indikator sasaran pembangunan. • Kurang maksimalnya 	<ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan monitoring dan evaluasi yang lebih intensif dan tidak hanya berfokus pada pencapaian realisasi keuangan tetapi juga mengarah ke pencapaian

			<p>monitoring dan evaluasi atas pencapaian indikator sasaran Pembangunan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dalam pengukuran data kinerja, masih terdapat data kinerja yang belum sepenuhnya andal untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan • Belum terlihatnya komitmen dari seluruh unit kerja untuk memanfaatkan teknologi informasi untuk melakukan pengukuran dan pengumpulan data kinerja. 	<p>kinerja.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Membangun komitmen pimpinandari seluruh unit/satuan kerja untuk memanfaatkan aplikasi sebagai sarana monev secara efektif dengan secara aktif mengupdate capaian kinerja.
3.	Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan	Tercapai	Adanya komitmen Bappeda Kabupaten Lombok Timur dalam menentukan tema sesuai dengan arah kebijakan dalam perencanaan pembangunan daerah	Melaksanakan monitoring dan evaluasi Program Penelitian dan pengembangan daerah secara berkala

5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

5.1 Analisis atas Efisiensi penggunaan sumber daya manusia

Bappeda kabupaten lombok timur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan. Untuk menjalankan fungsi tersebut dibutuhkan sumber daya manusia yang proporsional dan handal dalam mencapai capaian organisasi. Secara umum sumberdaya manusia yang tersedia telah memadai namun perlu adanya peningkatan kapasitas perencana dalam mendukung keberlangsungan tugas yang ada. Adapun upaya yang telah dilakukan dalam peningkatan kapasitas diantaranya adalah menyelenggarakan bimbingan teknis dalam rangka peningkatan kapasitas perencana di lingkup Bappeda Kabupaten Lombok Timur. Bimtek yang dilakukan masih belum maksimal karena keterbatasan dan perlu dilakukan secara berkelanjutan sehingga peningkatan kapasitas perencana dapat diandalkan.

BAPPEDA

5.2 Tingkat Efisiensi Penggunaan anggaran Sumber Daya Anggaran

No	Sasaran	Indikator	%Capaian Kinerja	%Serapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Terwujudnya tingkat konsistensi antar dokumen perencanaan	1. Persentase keselarasan dalam perencanaan RPJMD dengan Renstra OPD 2. Persentase keselarasan dalam perencanaan RKPd dengan Renja OPD	100 %	47,53 %	Tidak Efisien
2	Meningkatnya ketercapaian indikator sasaran pembangunan	1. Persentase capaian indikator sasaran pembangunan daerah	44 %	65 %	Efisien
3	Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan	1. Persentase kesesuaian penelitian dengan arah kebijakan selama periode RPJMD	100 %	23.25 %	Tidak Efisien

6. Analisis program/kegiatan penunjang keberhasilan

Dalam pencapaian kinerja maupun anggaran untuk masing-masing sasaran tentunya terdapat program ataupun kegiatan yang menunjang keberhasilannya. Adapun program maupun kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja maupun anggaran pada tahun 2023 dijelaskan dalam tabel berikut :

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran	Analisis
1	Tersedianya pelayanan penunjang pelaksanaan kegiatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.172.321.419	Dengan dukungan pelayanan penunjang pelaksanaan kegiatan dapat terlaksana dengan baik
2	Meningkatnya ketercapaian indikator sasaran pembangunan	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	32.600.000	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja dilakukan secara periodik.
3	Terwujudnya tingkat konsistensi antar dokumen perencanaan	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dan Program Perencanaan, Pengendalian	2.239.560.120	Dengan dukungan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dan Pelaksanaan koordinasi,

		dan Evaluasi Pembangunan Daerah		sinkronisasi, asistensi dan monitoring masing masing lingkup bidang mendukung tercapainya sasaran.
4	Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	382.805.000	Terdapat penilaian Indeks inovasi daerah sebagai motivasi dalam pencapaian sasaran strategis

B. Realisasi Anggaran

Untuk mencapai indikator keberhasilan sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian depan, selain faktor pendukung maka aspek keuangan sangat berpengaruh untuk mencapai indikator keberhasilan dimaksud. Oprasionalisasi kegiatan dapat dilaksanakan apabila didukung pembiayaan yang memadai. Sumber pembiayaan kegiatan dimaksud berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan program dan kegiatan yang pengelolaannya menjadi kewenangan dan tanggungjawab Badan Perencanaan Pemabngunan Daerah Kabupaten Lombok Timur, mendapat dukungan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang pengelolaannya mengacu pada DPA dan DPPA.

Dalam APBD induk 2023 anggaran untuk Bappeda sebesar Rp. 5.716.399.283,- dan Perubahan APBD 2023 sebesar Rp. 6.827.286.539,-Selanjutnya terkait dengan realisasi anggaran tahun 2023 dapat diuraikan dalam table berikut :



BAPPEDA

Realisasi Anggaran Bappeda Kabupaten Lombok Timur 2023

No	KEGIATAN	ANGGARAN		REALISASI	%
		INDUK	PERUBAHAN		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4,163,400,683	4,172,321,419	4,080,741,047	97.81
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23,373,500	24,443,500	20,310,000	83.09
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16,732,500	17,802,500	14,674,500	82.43
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6,641,000	6,641,000	5,635,500	84.86
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3,903,899,283	3,887,736,019	3,823,475,698	98.35
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3,810,930,243	3,787,206,979	3,751,110,727	99.05
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	92,969,040	100,529,040	72,364,971	71.98
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	6,619,600	6,619,600	3,384,600	51.13
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	6,619,600	6,619,600	3,384,600	51.13
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	61,737,200	68,337,200	67,869,600	99.32
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	61,737,200	68,337,200	67,869,600	99.32
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	52,141,100	64,025,100	47,925,037	74.85
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2,045,100	2,045,100	1,142,900	55.88
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4,260,000	4,260,000	4,260,000	100.00

	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	45,836,000	57,720,000	42,522,137	73.67
	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	25,160,000	25,160,000	23,000,400	91.42
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	25,160,000	25,160,000	23,000,400	91.42
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,470,000	96,000,000	94,775,712	98.72
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	88,420,000	91,420,000	90,195,712	98.66
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2,050,000	4,580,000	4,580,000	100.00
2	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1,165,931,300	1,188,152,820	579,960,500	48.81
	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	1,116,231,400	1,135,802,920	544,156,700	47.91
	Pelaksanaan Konsultasi Publik	3,119,700	3,119,700	2,249,700	72.11
	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1,071,800	1,071,800	750,800	70.05
	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	14,056,200	14,056,200	12,536,200	89.19
	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	4,477,500	4,477,500	1,102,500	24.62
	Koordinasi Penyusunan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	1,093,506,200	1,113,077,720	527,517,500	47.39
	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	19,749,900	19,749,900	14,458,000	73.21
	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	19,749,900	19,749,900	14,458,000	73.21

Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah				
	29,950,000	32,600,000	21,345,800	65.48
Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	29,950,000	32,600,000	21,345,800	65.48
3 Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	334,247,300	1,084,007,300	505,819,343	46.66
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia				
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	22,524,000	20,751,000	20,698,100	99.75
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	3,636,000	939,000	939,000	100.00
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	43,340,000	42,810,000	760,000	1.78
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	25,042,000	234,649,000	49,846,883	21.24
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	10,798,000	70,545,000	7,103,800	10.07
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	8,460,000	160,090,000	98,142,100	61.30
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)				
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	44,050,000	103,500,000	62,379,500	60.27
Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang perekonomian	0	25,000,000	0	-

Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	97,794,800	252,300,000	132,025,860	52.33
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan pembangunan Perangkat Daerah Bidang Sumber Daya Alam	2,204,900	17,250,000	0	-
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	76,397,600	156,173,300	133,924,100	85.75
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	51,608,300	131,384,000	111,982,900	85.23
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	24,789,300	24,789,300	21,941,200	88.51
4 Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	52,820,000	382,805,000	89,021,000	23.25
Penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan	52,820,000	382,805,000	89,021,000	23.25
Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	13,902,800	263,887,800	57,695,500	21.86
Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	38,917,200	118,917,200	31,325,500	26.34
Jumlah	5,716,399,283	6,827,286,539	5,255,541,890	76.98

BAB IV**PENUTUP**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2023 ini merupakan bagian dari laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2018-2023 Tahun Ke lima. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dimaksudkan untuk mengetahui hasil kinerja Bappeda kabupaten Lombok Timur selama satu tahun, yang diukur melalui pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja.

Tingkat capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Timur sebagaimana dilaporkan dalam laporan evaluasi terhadap hasil renja tahun 2023, capaian kinerja tahun anggaran 2023 sebesar 100% pada dua indikator dan 44 % pada salah satu indikator, sedangkan capaian keuangan belanja langsung 77%. Namun demikian kami menyadari bahwa dengan tingkat capaian tersebut di atas masih terdapat beberapa hal yang memerlukan penyempurnaan lebih lanjut di tahun mendatang. Kita semua berharap LKJIP ini dapat dijadikan sebagai acuan bagi peningkatan kinerja di masa yang akan datang, serta dapat dijadikan bahan masukan bagi perumusan strategi pencapaian sasaran yang lebih baik pada masa yang akan datang.



BAPPEDA